



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN TEBING TINGGI

Jalan Kom. Laut Yos Sudarso No. 105 Tebing Tinggi,
Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20651

KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 18.43/ 09 / 2025

TENTANG

PRODUK LAYANAN PADA KANTOR CAMAT TEBING TINGGI
CAMAT TEBING TINGGI,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagi pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Produk Layanan;
- b. Bahwa pelaksanaan pelayanan publik pada Kantor Camat Tebing Tinggi telah berlangsung sejak bulan Januari Tahun 2025;
- c. Bahwa untuk menertibkan administrasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, perlu menetapkan Keputusan Camat Tebing Tinggi tentang Produk Layanan pada Kantor Camat Tebing Tinggi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Camat Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI TENTANG PRODUK LAYANAN PADA KANTOR CAMAT TEBING TINGGI

PERTAMA : Produk Layanan Pada Kantor Camat Tebing Tinggi Meliputi :

1. Pembuatan Surat Keterangan Tanah Yang Baru;

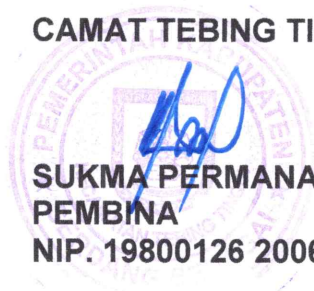
2. Pembuatan Surat Keterangan Tanah Yang Hilang;
3. Pembuatan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi;
4. Pembuatan Surat Pernyataan Ahli waris;
5. Pembuatan Surat Keterangan Dispensasi Menikah;
6. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
7. Pembuatan Surat Keterangan Bersih Diri;
8. Pembuatan Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan PNS (KP4);

KEDUA : Produk Layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak bulan Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinyaS.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 03 Maret 2025

CAMAT TEBING TINGGI



SUKMA PERMANA, SE., M.Si
PEMBINA

NIP. 19800126 200604 1 003